# BAB II

# JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT HUKUM POSITIF

## A. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau *al-bay'* secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.[1] Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bay'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Al Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[2]

Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima bendabenda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[3]

Definisi jual-beli yang disepakati para ulama yaitu tukar – menukar harta dengan harta dengan cara – cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.[4]

---

[1] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23.
[2] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 5, cet. Ke 8, (Damaskus: Dar al-Fikr al Muashir, 2005), 126.
[3] Hendi Suhendi.*Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 68.
[4] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 12.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi lain yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaily, jual-beli adalah saling tukar harta dengan harta dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[5]

Dalam istilah perbankan jual beli atau *al-bay'* didefinisikan sebagai suatu pertukaran (*exchanging*) antara suatu komoditas dengan uang atau antara komoditas dan komoditas yang lain.[6]

2. **Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong – menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'ān dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'ān dan sunah Rasulullah saw, yang berbicara tentang jual beli antara lain :[7]

a. *Al-Qur'an*

1) Surat *al-Baqarah* ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"[8]

---

[5] Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67-68.
[6] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 185.
[7] Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 68.
[8] Departemen Agama RI, *Al-Mudarris, Al-Qur'anul Karim*,(Jakarta: PT. Readboy Indonesia, 2008), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat *al-Qur'ān* di atas menjelaskan bahwa manusia diperbolehkan melakukan jual beli selama tidak melanggar ketentuan – ketentuan hukum Islam yakni salah satunya yaitu riba.

2) Surat *al-Baqarah* ayat 282

وَأَشْهِدُوْا إِذَاتَبَايَعْتُمْ

Artinya : "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli"[9]

Ayat *al-Qur'ān* di atas menjelaskan bahwa manusia membawa saksi ketika kegiatan jual beli berlangsung.

3) Surat *an-Nisā* ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, selain melalui perdagangan yang saling ridha diantara kalian." [10]

Ayat *al-Qur'ān* di atas menjelaskan bahwa Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh *syari'at*. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.

---

[9] Ibid., 49.
[10] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *As-Sunnah*

... سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أ طْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ [11]

Artinya : "...Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati"[12]

Makna hadits di atas yaitu jual beli yang baik merupakan jual beli yang di bekati oleh Allah, di mana jual beli tersebut merupakan jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan dalam jual beli tersebut.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِّي, عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدَ الْخُدْرِي يَقُولُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م وَاِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya : "Dari Abu Dawud Ibnu Shalih Al-Maddani dari ayahnya berkata saya mendengar Abu Sa'id al-Qhudri berkata; bahwa Rasullullah Saw; jual beli atas dasar saling meridhāi". (HR. Ibnu Mājah)[13]

Makna hadits di atas yaitu jual beli harus didasarkan atas keridhoan kedua belah pihak, tidak ada unsur keterpaksaan yang terkandung dalam jual beli.

c. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

---

[11] mam Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad al-Imam ahmad Ibn Hanbal*, Jilid 4, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1993), 173-174.
[12] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 5, cet. Ke 8, (Damaskus: Dar al-Fikr al Muashir, 2005), 26.
[13] Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II*, (Libanōn: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t,), no 2185, 737.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang miliknya yang sesuai.[14]

3. **Rukun Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual-beli itu dapat dikatakan sah oleh *Syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli), dan *kabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual-beli.[15]

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a. Ada orang yang berakad *al muta'aqidāyn* (penjual dan pembeli).
b. Ada *ṣighāt.*
c. Ada objek yang dibeli.
d. Ada nilai tukar pengganti barang.[16]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur atau rukun jual beli ada tiga yaitu :

a. Pihak - pihak

[14] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 75.
[15] Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 71.
[16] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2007), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :

1) Barang yang diperjualbelikan harus ada.
2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
4) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
7) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

c. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya memiliki makna hukum yang sama.[17]

**4. Syarat Jual Beli**

Dalam jual beli, terdapatempat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat *lujum*.

[17] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia. Menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad. Menghindari jual-beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.[18]

Adapun syarat – syarat jual beli yang disepakati jumhur ulama yaitu sebagai berikut :

a. Syarat – syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mummayiz*, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima *hibah*, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan

[18] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli.[19]

b. Syarat – syarat yang terkait dengan *Ijab Kabul*

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi – transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa – menyewa, dan nikah.

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli. Dan nilai atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul yaitu sebagai berikut :

1) Orang yang mengucapkannya telah *bāligh* dan berakal.
2) Kabul sesuai dengan ijab.
3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.

---

[19] Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun.[20]

c. Syarat -syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alāih*)

Syarat – syarat yang terlkati dengan barang yang diperjual belikan yaitu sebagai berikut :

1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3) Milik sendiri. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[21]

d. Syarat - syarat nilai tukar

Terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama *fiqh* membedakan *al-tṣaman* dengan *al-si'r*. *al-tṣaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Jadi, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga atar pedagang dengan konsumen.[22]

---

[20] Ibid., 74.
[21] Ibid., 76.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *ath-thaman* sebagai berikut:

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
b. Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.[23]

5. **Macam -Macam Jual beli**

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, Imam Taqiyyudin mengemukakan pendapat bahwa jual-beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu jual-beli benda yang terlihat, jual beli benda yang disebutkan sifat sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang terlihat ialah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam jual dilakukan

[23] Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk jual beli tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan uang telah ditetapkan akad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya menimbulkan kecurigaan salah satu pihak. Sementara itu merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang yang tidak diperbolehkan.[24]

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan ialah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pertanyaan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara. Dalam pemahaman sebagian ulama,

[24] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk jual beli salam antara penjual dan pembeli salin berhadapan dalam satu majelis akad sedangkan jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.[25]

6. **Bentuk – Bentuk Jual Beli**

Dari berbagai tinjauan, *al-bay'* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain :

a. Ditinjau dari sisi objek akad *al-bay'* yang menjadi.
   1) Tukar – menukar uang dengan barang, ini bentuk *bay'* berdasarkan konotasinya.
   2) Tukar - menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter).
   3) Tukar – menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf.*
b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *al-bay'* dibagi menjadi empat bentuk :
   1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Hal ini merupakan bentuk asal *al-bay'*.
   2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati. Hal tersebut dinamakan *salam.*
   3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai).

[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).

c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, *al-bay'* dibagi menjadi :

1) *Ba'i msawamah* (jual-beli dengan cara tawar – menawar)

Yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tenrtentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *al – bay'*

2) *Ba'i amanah*, yaitu jual belu dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut.[26]

7. **Jual – Beli *Gharar***

*Gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (*batil*). Sedangkan *gharar* menurut istilah *fiqh*, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khidā'*) dan ketidakjelasan pada barang (*jihālah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.[27]

*Bai' al-gharar* (jual – beli *gharar*) adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang

[26] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 109.
[27] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 5, cet. Ke 8, (Damaskus: Dar al-Fikr al Muashir, 2005), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keragu-raguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat).[28]

Para ulama sepakat mengenai keharaman *bai' al-gharar* ini. Hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah Saw :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةَ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : "Rasulullah Saw melarang jual beli *gharar* dan jual beli kerikil"[29]

## B. Transaksi Elektronik Menurut Hukum Positif

### 1. Pengertian Transaksi Elektronik

Jual beli menurut hukum positif yaitu suatu perjanjian bertimbal – balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[30]

Transaksi elektronik didefinisikan bermacam-macam oleh parah ahli. Menurut Adi Nugroho : Transaksi elektronik merupakan persetujuan jual beli antara pihak pembeli dan penjual secara elektronik yang biasanya mengunakan jaringan komputer pribadi. Menurut Ommo W. Purbo dan Aang Arif : Transaksi elektronik merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan

---

[28] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 102.
[29] Ibid., 104.
[30] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses bisnis yang menggabungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.[31]

Menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.[32]

Menurut Pasal 1 angka (17) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.[33] Kontrak *online* dalam transaksi elektronik menurut para ahli adalah sebagai berikut :

a. Kontrak melalui *chatting* dan video *conference*.

   *Chatting* adalah alat komunikasi yang disediakan oleh internet yang biasa digunakan untuk dialog interaktif secara langsung. Dengan *chatting* seseorang dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang lain sama seperti telepon, hanya saja komunikasi lewat *chatting* ini adalah tulisan pertanyaan yang terbaca komputer masing-masing. *Video conference* adalah alat untuk berbicara dengan beberapa pihak dengan melihat gambar dan mendengar suara secara langsung pihak yang dihubungi dengan alat ini. Dengan demikian, melakukan kontrak dengan melakukan

---

[31] Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 58.
[32] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 angka (2).
[33] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 angka (17).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*chatting* dan *video conference* ini dapat dilakukan secara langsung antara beberapa pihak dengan menggunakan sarana komputer atau monitor televisi.

b. Kontrak melalui *e-mail*

Kontrak melalui *e-mail* adalah salah satu kontrak *online* yang sangat populer karena pengguna *e-mail* saat ini sangat banyak dan mendunia, dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang efisien. Untuk memperoleh alamat *e-mail*, dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri sebagai *subscriber* pada *server* atau ISP (*internet service provider*) tertentu. Kontrak berupa *e-mail* dapat berupa penawaran yang dikirim kepada seseorang atau banyak orang yang tergabung dalam sebuah *mailing list* (daftar kirim), serta penerimaan dan pemberitahuan penerimaan yang seluruhnya dikirimkan melalui *email*.

c. Kontrak melalui *web* atau situs.

Kontrak melalui *web* dapat dilakukan dengan cara situs *web* seorang *supplier* (baik yang berlokasi di *server supplier* maupun diletakkan pada *server* pihak ketiga) memiliki deskripsi produk atau jasa dan satu seri halaman yang bersifat *self contraction*, yaitu dapat digunakan untuk membuat kontrak sendiri, yang memungkinkan pengungjung *web* untuk memesan produk atau jasa tersebut. Para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen harus menyediakan informasi personal dan harus menyediakan nomor kartu kredit.[34]

Dihubungkan dengan jual beli, pengertian jual beli dalam ketentuan pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan pada Pasal 1457 KUHPerdata, Subekti berpendapat bahwa pengertian tersebut kurang tepat, karena yang dimaksud penyerahan dalam jual beli tidak hanya benda, tetapi juga hak miliknya. Oleh karena itu, Subekti mengemukakan definisi jual beli yaitu suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji utuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dan perolehan hak milik tersebut.[35]

Objek jual beli juga diharuskan jelas kepemilikan barangnya. Dalam pasal 1471 KUH Perdata mengatakan: "Jual beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain".[36]

2. **Syarat dan Ketentuan Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

---

[34] Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 63.
[35] Ibid., 66.
[36] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita,2006), 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat dan ketentuan dalam bertransaksi elektronik juga di atur pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008. Ketentuan tersebut, terdapat pada pasal 17 sampai 22, dengan perincian sebagai berikut :

a. Pasal 17
   1) Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun lingkup privat.
   2) Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.[37]
b. Pasal 18
   1) Transaksi lektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak.
   2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik Internasional yang dibuatnya.
   3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik Internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
   4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif

[37] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik Internasional yang dibuatnya.

5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.[38]

Dalam pasal diatas menekankan mengenai ruang lingkup penyelenggaraan transaksi elektronik. Penyelenggara transaksi boleh memilih antara lingkup hukum publik ataupun lingkup hukum *private*.

c. Pasal 19

Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.[39]

d. Pasal 20

1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.

[38] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 18.
[39] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.[40]

Dalam pasal diatas menjelaskan mengenai subjek atau pelaku transaksi dan mengenai media yang dipilih sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam penyelenggaraan transaksi elektronik.

e. Pasal 21

1) Pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik.
2) Pihak yang bertanggungjawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
   a) Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
   b) Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau

[40] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.

3) Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroprasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.

4) Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroprasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.[41]

f. Pasal 22

1) Penyelenggara agen elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

[41] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara agen elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah[42]

Pasal diatas menjelaskan mengenai siapa saja yang dapat dan terlibat dalam kegiatan transaksi elektronik. Jika kerugian transaksi eletronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, maka semua akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. Sedangkan jika kerugian transaksi eletronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat pihak pengguna jasa layanan, maka semua akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

3. **Hal – hal yang dilarang dalam transaksi elektronik menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Hal – hal yang dilarang dalam bertransaksi elektronik di atur pada pasal 27 sampai dengan pasal 37 yang kurang lebih isinya antara lain :

a. Pasal 27

1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

[42] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.[43]

b. Pasal 28

1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).[44]

c. Pasal 29

[43] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27.
[44] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi.[45]

d. Pasal 30

1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan.[46]

e. Pasal 31

1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.

---

[45] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 29.
[46] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang – undang.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.[47]

f. Pasal 32

1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

[47] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayau (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.[48]

g. Pasal 33

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.[49]

h. Pasal 34

1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual,mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki :

a) Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi

[48] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 32.
[49] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33;

b) Sandi lewat komputer, kode akses atau hal yang sejenis dengan itu yang ditunjukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.

2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditunjukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.[50]

i. Pasal 35

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah – olah data yang otentik.[51]

j. Pasal 36

[50] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 34.

[51] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap orang denga sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang megakibatkan kerugian bagi orang lain.[52]

k. Pasal 37

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia.[53]

[52] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 36.
[53] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id